

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PADA UMKM INDUSTRI KULIT DI SURABAYA

Andreas Siswanto dan Arja Sadjiarto

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

Email: andrejcr04@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menyusun laporan keuangan dan menghitung pajak penghasilan pada UMKM Industri Kulit di Surabaya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah UMKM industri kulit yang beroperasi di Surabaya, yaitu CV. X. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa modal awal CV. X untuk menjalankan usahanya adalah sebesar Rp 50.000.000; Total aset tetap yang dimiliki CV. X adalah Rp 20.761.000; Pembelian persediaan bahan baku kulit CV. X yang terjadi selama bulan Mei-Juni 2014 adalah sebesar Rp 33.000.000, dengan jumlah Rp 18.750.000 yang belum dibayarkan kepada pemasok; Pembelian persediaan bahan baku pembantu selama bulan Mei-Juni 2014 adalah Rp 11.405.000; Formula untuk membuat produk wallet adalah sebesar Rp 135.540, formula produk Compact Wallet sebesar Rp 88.040, formula produk Gantungan Kunci sebesar Rp 22.270, dan formula produk Handbag sebesar Rp 78.700; Total penjualan yang dihasilkan pada bulan Mei adalah sebesar Rp 45.125.000, sedangkan pada bulan Juni sebesar Rp 47.740.000. Pencatatan akuntansi CV. X dimulai dengan membuat kode akun, dan melakukan pencatatan ke dalam Jurnal (yaitu: mencatat aktivitas investasi modal awal, aktivitas pembelian aset tetap dan penyusutan aset tetap, aktivitas pembelian persediaan, aktivitas produksi dan pembiayaan, aktivitas penjualan, serta aktivitas pengeluaran lainnya). Pelaporan akuntansi CV. X dimulai dengan melakukan posting ke dalam Buku Besar, membuat Neraca Saldo, menyusun Laporan Laba/Rugi, menyusun Laporan Perubahan Modal, menyusun Neraca, dan membuat Jurnal Penutup. Kewajiban perpajakan CV. X adalah PPh Pasal 25. Pada bulan Mei 2014, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar CV. X adalah Rp 3.912.501,15. Sedangkan pada bulan Juni 2014, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar CV. X adalah Rp 3.115.826,15.

Kata kunci: Laporan Keuangan, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25, UMKM

ABSTRACT

The purpose of this study was to prepare financial statements and calculate the income tax on Leather Industry SMEs in Surabaya. The unit of analysis in this research was the leather industry SMEs operating in Surabaya, the CV. X. The research design used in this study was a case study. The study findings indicated that the initial capital CV. X to conduct its business was Rp 50,000,000; The total fixed assets owned by CV. X was Rp 20.761.000; The purchase of CV. X' skin raw material inventory that occurred during the month of May-June 2014 was Rp 33.000.000, with the amount of Rp 18.750.000 had not been paid to the supplier; yet the purchase of supplementary raw materials inventory during May-June 2014 was Rp 11.405.000; The formula to produce wallet product was Rp 135.540, the Compact Wallet formula was Rp 88.040, the Keychain formula was Rp 22.270, and the Handbag formula was Rp 78.700; Total sales generated in May 2014 was Rp 45.125.000, while in June 2014 amounted to Rp 47.740.000. The CV. X's accounting records started by making account code, and keeping records into Double Entries Journal (ie: to record the initial capital investment activity, the activity of acquisition of fixed assets and depreciation of fixed assets, inventory purchasing activities, production financing activities, sales activities, and the activities of other expenses), CV. X's accounting reporting begun by posting to the General Ledger, making a Trial Balance, preparing Profit / Loss Statement, preparing Statement of Changes in Equity, composing Balance Sheet, and making Closing Entries Journal. The CV. X tax obligation was Income Tax Installments of Article 25. In May 2014, the amount of income tax installments Article 25 which must be paid by CV. X was Rp 3.912.501,15. Meanwhile, in June 2014, the amount of income tax installments Article 25 which must be paid by CV. X was Rp 3.115.826,15.

Keywords: Financial Statement, Income Tax, Income Tax Installments of Article 25, SMEs

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) industri kreatif merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar pada penerimaan pajak negara. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan kontribusi ekonomi kreatif jika ditinjau dari sisi ekspor, rata-rata kontribusinya pada periode 2002-2008 mencapai 9,2% (Karya Indonesia, 2011). Dari total ekspor Indonesia, sebanyak 9,25% adalah produk dari industri kreatif. Pada tahun 2010, sebanyak 7,3% produk domestik bruto Indonesia adalah kontribusi dari bisnis kreatif yang mampu menyerap 8,5 juta tenaga kerja (Andri, et.al., 2014). Berkembangnya industri kreatif di Indonesia juga tidak luput dari adanya dukungan Pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009-2015. Pemerintah sendiri telah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor, antara lain: periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, video/film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukkan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, serta riset dan pengembangan (Lemhanas, 2012).

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namun demikian, kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal, misalnya dalam hal keterbatasan akses ke kredit bank/sumber permodalan lain dan akses pasar. Selain itu kelemahan dalam organisasi, manajemen, maupun penguasaan teknologi juga perlu dibenahi. Dari sudut pandang UMKM sendiri, terdapat dua permasalahan utama yang telah menghambat aktivitas ekonomi UMKM, yaitu masalah finansial dan masalah nonfinansial (organisasi manajemen). Kurangnya dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM telah menjadi masalah finansial yang sering dialami UMKM. Kurangnya pemahaman manajemen mengenai informasi keuangan juga telah menjadi masalah utama UMKM sehingga UMKM kesulitan mendapat akses kredit bank/sumber permodalan (Adriningsih, 2004).

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting bagi kemajuan perusahaan. Hal tersebut merupakan faktor kunci yang dapat menyebabkan keberhasilan atau justru kegagalan bagi UMKM. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan, misalnya kas, dapat menyebabkan UMKM secara mendadak mengalami kekurangan uang tunai untuk menjalankan operasional harian. Selain itu, pengelolaan dana yang buruk berakibat perusahaan tidak dapat mencegah, mendeteksi maupun mengoreksi tindak kecurangan yang terjadi di perusahaan. Hal tersebut telah menjadi alasan utama bagi bank-bank pemberi kredit untuk selalu mensyaratkan UMKM sebagai calon penerima kredit untuk menyampaikan informasi keuangan. Berdasar informasi keuangan tersebut, bank menginterpretasikan kemampuan UMKM dalam mengelola dana, dan memprediksi risiko kegagalan usaha yang dijalankan karena

ketidakmampuan UMKM dalam mengelola dana (Warsono, dkk., 2010).

Laporan keuangan juga diperlukan untuk melaksanakan kewajiban pajak. Adanya pelaksanaan sistem self assessment pada sistem perpajakan di Indonesia telah menuntut wajib pajak untuk aktif menghitung, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang kepada negara. Hal ini berarti bahwa wajib pajak telah diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Puspitasari, 2011). Namun demikian, sebagian masyarakat menganggap pajak sebagai sebuah "beban" dan "biaya" yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya (Mukhlis dan Simanjuntak, 2011). Selain itu, minimnya kemampuan UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan dan membuat laporan keuangan telah menjadi masalah pelik bagi pengusaha UMKM dalam hubungannya dengan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak (Rahman dan Sularto, 2011). Hal ini telah membuat usaha Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala, antara lain seperti tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan wajib pajak membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya (Rustyaningsih, 2011).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah UMKM industri kulit yang beroperasi di Surabaya, yaitu CV. X. Perusahaan ini mulai beroperasi pada bulan Mei 2014. Produk yang dihasilkan CV. X adalah daily goods, seperti: dompet, dompet kecil, gantungan kunci, dan tas tangan. Berdasarkan survei awal penulis, diketahui bahwa CV. X belum membuat laporan keuangan yang dapat menjelaskan kinerja perusahaan dan posisi keuangan perusahaan. Data keuangannya hanya berupa catatan atas penjualan, sedangkan data lain seperti data modal investasi awal, data aset dan data persediaan tidak dicatat sama sekali. Padahal produk-produk kulit CV. X telah dijual di berbagai kalangan di Surabaya. Selain itu, CV. X juga belum pernah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penghitungan, penyetoran, pelaporan pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menyusun laporan keuangan dan menghitung pajak penghasilan UMKM industri kulit di Surabaya?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menyusun laporan keuangan dan menghitung pajak penghasilan pada UMKM industri kulit di Surabaya.

Batasan-batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Obyek yang diteliti adalah UMKM industri kulit yang beroperasi di Surabaya, yaitu CV. X.
2. Data penelitian yang digunakan adalah data keuangan CV. X pada bulan Mei-Juni 2014.
3. Pajak penghasilan yang dapat dihitung sesuai dengan data keuangan CV. X bulan Mei-Juni 2014 adalah pajak penghasilan masa pasal 25.

LANDASAN TEORI

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian dan karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah menurut undang-undang no. 20 tahun 2008, adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah, yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Industri Kreatif

Menurut Rukmawati (2009), terdapat 125 jenis lapangan usaha yang termasuk industri kreatif yang kemudian dikelompokkan ke dalam 14 sektor, yaitu sebagai berikut: periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (*craft*), desain, fesyen (*fashion*), video, film dan fotografi, permainan interaktif (*game*), musik, seni pertunjukan

(*showbiz*), penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak (*software*), televisi dan radio (*broadcasting*), dan riset dan pengembangan (*R&D*).

Akuntansi Perusahaan Manufaktur

Menurut Warsono dkk (2010), Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) terdiri dari seperangkat konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, dan praktik yang sehat yang dijadikan pedoman dalam penerapan akuntansi. Di Indonesia, salah satu jenis PABU adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. PABU ditetapkan melalui pertimbangan yang rasional dan hati-hati, yaitu:

1. Konsep Kesatuan Usaha (Economic Entity Concept), dimana prinsip ini menyatakan bahwa UMKM dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri, terlepas dari pemiliknya. Sebagai implikasinya, hubungan antara UMKM dan pemilik diperlakukan sebagai transaksi antara dua pihak yang terpisah.
2. Satuan Moneter (Monetary Unit), dimana informasi akuntansi disajikan dalam bentuk satuan uang (Indonesia: Rupiah).
3. Kelangsungan Usaha (Going Concern), dimana prinsip ini merupakan asumsi yang digunakan oleh akuntansi, yaitu bahwa UMKM akan melanjutkan usahanya di masa depan tanpa batas waktu.
4. Periodisasi (Periodicity), dimana prinsip ini menetapkan bahwa masa hidup UMKM terdiri dari periode-periode. Salah satu konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa UMKM melakukan penyusunan laporan keuangan secara periodik.
5. Kos Historis (Historical Cost), dimana prinsip ini menjadikan akuntansi mengukur transaksi sebesar harga perolehan (kos) pada saat transaksi terjadi.
6. Substansi Mengungguli Bentuk (Substance Over Form), dimana prinsip ini menyatakan bahwa akuntansi lebih mengutamakan substansi (makna ekonomis yang sesungguhnya) sebuah transaksi dibanding aspek formal (legal). Berdasarkan ketentuan tersebut maka transaksi sewa-guna (*leasing*) yang memenuhi kriteria tertentu dicatat sebagai aset tetap meskipun secara legal UMKM tidak mempunyai hak kepemilikan atas aset tetap tersebut.
7. Dasar Akruwal (Accrual Basis), dimana prinsip ini terkait dengan elemen pendapatan dan biaya; pengakuan pendapatan dan biaya dicatat berdasar waktu terjadinya pendapatan dan biaya tersebut, bukan berdasar saat penerimaan atau pengeluaran kas. Meskipun kas belum diterima tetapi jika pendapatan telah memenuhi kriteria untuk diakui maka akan dicatat pada periode terjadinya pendapatan. Dasar akruwal ini juga berlaku untuk pengakuan biaya. Meskipun kas belum dibayarkan tetapi jika biaya telah memenuhi kriteria untuk diakui maka akan dicatat pada periode terjadinya biaya.

8. Penandingan Biaya dengan Pendapatan (Matching Cost With Revenue), dimana prinsip ini menggunakan analogi bahwa kinerja sebuah entitas seharusnya dilakukan dengan menandingkan antara usaha (effort) yang dilakukan dengan pencapaian (achievement) yang dihasilkan.
9. Konservatisme (Conservatism), dimana prinsip ini menjadikan akuntansi mengakui segera biaya/rugi potensial yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, dan mengakui pendapatan/laba potensial hanya jika pendapatan/laba tersebut memenuhi syarat untuk diakui.
10. Analisis Manfaat & Biaya (Cost & Benefit Analysis), dimana dengan prinsip ini maka pencatatan akuntansi dilakukan sepanjang manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding biaya yang harus ditanggung untuk menghasilkan informasi tersebut.

Menurut Warsono dkk (2010), akun merupakan wadah atau media untuk menampung semua perubahan yang terjadi atas suatu jenis dana. Akun Kas, sebagai contoh, berisi semua perubahan yang terjadi khususnya di aset berupa kas baik berupa penambahan (dari transaksi penerimaan) maupun pengurangan (dari transaksi pengeluaran). Demikian pula, akun biaya utilitas berisi semua pengeluaran biaya listrik, telepon, dan air yang ditanggung UMKM.

Setelah penyiapan transaksi diselesaikan maka UMKM melanjutkan kegiatan dengan melakukan pencatatan transaksi pertama yang disebut penjurnalan. Penjurnalan (journalizing) adalah meringkas transaksi secara urut waktu (kronologis). Pada akuntansi, penjurnalan disebut juga pencatatan pertama (the original entry). Penjurnalan atau peringkasan transaksi harus tetap mencantumkan informasi-informasi penting transaksi yang bermanfaat untuk proses akuntansi. Jenis informasi yang harus terekam di penjurnalan bergantung pada kebutuhan UMKM.

Pencatatan akuntansi setelah penjurnalan adalah pemindahbukuan. Pemindahbukuan (posting) adalah "memindahkan" akun-akun yang tercantum di buku jurnal ke akun-akun yang sama di buku besar. Pemindahbukuan dapat dilakukan secara periodik, misalnya per akhir hari/minggu/bulan, ataupun seketika pada saat penjurnalan transaksi diselesaikan. Buku besar berisi kumpulan akun dimana setiap akun memuat semua perubahan yang terjadi di akun tersebut. Buku besar menjadikan UMKM dapat mengetahui perubahan setiap akun, dan mengetahui saldo (selisih penjumlahan sisi debet dan kredit) keuangan per akun setiap saat. Meskipun yang dipindahkan dari buku jurnal ke buku besar berupa akun-akun, tetapi pemindahbukuan harus dilakukan per transaksi.

Menurut Warsono dkk (2010), perusahaan manufaktur membeli bahan baku (raw materials), mengolah bahan baku dengan menggunakan tenaga kerja dan biaya overhead menjadi produk jadi (finished goods), dan menjual produk jadi tersebut ke pelanggan dan pembeli. Dari proses bisnis tersebut maka perusahaan manufaktur memerlukan informasi tentang harga pokok produksi (cost of goods

manufactured), yaitu besaran biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk jadi di samping informasi-informasi lain juga dihasilkan di perusahaan jasa dan dagang. Proses pembuatan produk jadi (produksi) lazimnya dilakukan di pabrik. Pada prinsipnya, biaya yang diperhitungkan dalam penentuan harga pokok produksi adalah biaya-biaya yang dianggap terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pembuatan produk jadi. Oleh karena itu, biaya-biaya yang dipertimbangkan sebagai komponen harga pokok produksi adalah biaya-biaya yang terjadi di pabrik. Biaya-biaya yang terjadi di kantor tidak termasuk dalam penghitungan harga pokok produksi.

Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk kepentingan umum, yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, networth, beban, dan pendapatan (termasuk gain dan loss), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan.

Berdasarkan SAK ETAP (IAI, 2009), laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan.
2. Beban keuangan.
3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas.
4. Beban pajak;
5. Laba atau rugi neto.

Berdasarkan SAK ETAP (IAI, 2009), laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

1. Laba atau rugi untuk periode.
2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas.
3. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan.
4. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode,

diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:

- a. Laba atau rugi;
- b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- c. Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009), neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu pada akhir periode pelaporan. Berdasarkan SAK ETAP, neraca minimal mencakup pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas;
2. Piutang usaha dan piutang lainnya;
3. Persediaan;
4. Properti investasi;
5. Aset tetap;
6. Aset tidak berwujud;
7. Utang usaha dan utang lainnya;
8. Aset dan kewajiban pajak;
9. Kewajiban diestimasi;
10. Ekuitas.

Perpajakan untuk UMKM

Menurut Ilyas (2007), pajak penghasilan adalah suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008, omset Rp 4,8 milyar menjadi batasan di perpajakan untuk UMKM. Tidak semua Wajib Pajak yang memiliki omset UMKM dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%. Ada Wajib Pajak yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas PP 46 Tahun 2013. Adapun Wajib Pajak yang dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%, yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, dan
2. Wajib Pajak Badan, kecuali BUT yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun.

Selanjutnya, ketentuan mengenai Wajib Pajak yang tidak dapat menikmati fasilitas PPh Final juga diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.011/2013, yang menjelaskan bahwa:

1. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial,
2. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati Tahun Pajak yang bersangkutan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak berikutnya.

Menurut Gunardi (2012), koreksi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. Dalam hal ini, perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan, harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, karena tidak semua ketentuan dalam standar akuntansi keuangan dapat digunakan dalam peraturan perpajakan. Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba.

Koreksi fiskal dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Koreksi positif, yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya berdampak memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang. Koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah.
2. Koreksi negatif, yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Nawawi (2003), pendekatan studi kasus (case study) adalah penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang dipelajari sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Pada penelitian ini, studi kasus dilakukan pada CV. X, dengan melakukan pencatatan keuangan, pembuatan laporan keuangan dan menghitung pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, CV. X diharapkan dapat memiliki laporan keuangan yang baik dan dapat melaksanakan kewajiban pajak dengan baik di masa yang akan datang.

Selanjutnya, langkah-langkah teknik analisis data pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Menggambarkan proses bisnis CV. X.
2. Mengumpulkan data keuangan CV. X bulan Mei-Juni 2014.

3. Membuat pencatatan atas data-data keuangan CV. X.
4. Membuat laporan keuangan CV. X.
5. Menghitung pajak penghasilan CV. X.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

CV. X mulai beroperasi pada bulan Mei 2014 di Surabaya. CV. X didirikan oleh 5 orang anak muda sebagai UMKM yang bergerak di bidang fashion yang memproduksi barang-barang fashion dengan bahan baku kulit. Awal mula CV. X beroperasi, lokasinya berada di garasi salah seorang pendiri yaitu di Bratang Gede 6b no. 25. Kelima anak muda pendiri CV. X adalah anak-anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliah mereka. Awal usaha mereka benar-benar dianggap berjalan ketika mereka mengikuti event di Ciputra World Surabaya pada bulan yang sama. Disana mereka meluncurkan soft launching mereka dengan menjual beberapa produk berupa dompet, dompet kecil, gantungan kunci, dan tas tangan. Soft launching tersebut disambut baik oleh kalangan anak-anak muda Surabaya.

Deskripsi Data

CV. X merupakan perusahaan manufaktur, sebagaimana pada umumnya perusahaan manufaktur, proses bisnis CV. X terdiri dari 3 proses utama, yaitu:

1. Proses pembelian, yaitu pembelian bahan baku berupa kulit, bahan baku pembantu berupa aksesoris-aksesoris khusus sesuai kebutuhan produk barang jadi, dan pembelian packaging. Pembelian bahan baku kulit dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu, setelah bahan baku kulit diterima, dilakukan pembayaran dengan cara transfer. Sedangkan pembelian bahan baku pembantu dan packaging tidak melalui pemesanan terlebih dahulu, namun pembayaran dan penerimaannya dilakukan secara bersamaan di tempat supplier bahan baku pembantu tersebut, kebanyakan pembayaran yang dilakukan secara tunai.
2. Proses produksi, yaitu proses mengubah bahan baku kulit disertai dengan bahan baku pembantu sesuai produk barang jadi tertentu melalui empat tahapan, yaitu tahapan pembuatan desain produk, tahapan pemotongan pola desain pada bahan baku kulit, tahapan finishing yang disesuaikan dengan produk barang jadi tertentu dan tahapan pengepakan. Tahapan finishing untuk produk berupa dompet dan dompet kecil berupa penjahitan dan penempelan pola. Tahapan finishing untuk produk gantungan kunci dan tas tangan berupa penempelan pola dan pemasangan aksesoris tertentu.
3. Proses penjualan barang jadi, yaitu penjualan barang jadi kepada customer. Selama bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014, proses

penjualan barang jadi CV. X terjadi dalam dua cara, yaitu penjualan on the spot pada event tertentu dan penjualan harian kepada customer yang datang ke workshop CV. X. Dari kedua cara penjualan tersebut, kebanyakan customer melakukan pembayaran bersamaan dengan penerimaan barang, dan sebagian besar pembayarannya secara tunai.

Selama ini, CV. X belum pernah melakukan pembukuan dengan baik. CV. X tidak mencatat daftar aset yang telah mereka beli, daftar persediaan serta biaya-biaya yang terkait dalam proses produksi, penggajian dan pembayaran sewa tempat sehingga besarnya pendapatan, beban, aset, hutang dan perubahan modal CV. X tidak diketahui secara terperinci. Pembukuan yang dilakukan CV. X sejak mulai beroperasi pada bulan Mei tahun 2014 hanya sebatas pencatatan penjualan perusahaan. Dalam hal perpajakan, CV. X juga belum pernah melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Data Temuan yang ditemukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data Modal Awal
Modal awal CV. X adalah sebesar Rp 50.000.000 yang berasal dari setoran modal dari kelima anggotanya masing-masing sebesar Rp 10.000.000.
2. Data Aset Tetap
Aset tetap yang dibeli CV. X terdiri dari, handphone dan peralatan-peralatan. Harga perolehan handphone adalah sebesar Rp. 5.000.000 dan harga perolehan peralatan-peralatan adalah sebesar Rp 15.761.000.
3. Data Pembelian Persediaan
Pembelian persediaan CV. X dibagi menjadi dua, yaitu pembelian bahan baku kulit dan pembelian bahan baku pembantu. Pembelian bahan baku kulit CV. X selama bulan Mei – Juni 2014 adalah sebesar Rp 51.750.000 dan sampai akhir bulan Juni 2014, pembelian yang belum dibayar adalah sebesar Rp 18.750.000.
Pembelian persediaan bahan baku pembantu CV. X selama bulan Mei – Juni 2014 adalah sebesar Rp 11.475.000 dan semua pembayaran telah dilunasi secara tunai pada saat pembelian terjadi.
4. Data Produksi
Formula untuk membuat produk wallet adalah sebesar Rp 135.540, formula produk Compact Wallet sebesar Rp 88.040, formula produk Gantungan Kunci sebesar Rp 22.270, dan formula produk Handbag sebesar Rp 78.700.
Produk yang selesai dikerjakan selama bulan Mei 2014 adalah 50 Wallet, 58 Compact Wallet, 86 Keychain, dan 38 Handbag.
Produk yang selesai dikerjakan selama bulan Juni 2014 adalah 57 Wallet, 56 Compact Wallet, 90 Keychain, 51 Handbag.
5. Data Penjualan

Penjualan CV. X selama bulan Mei 2014 adalah sebesar Rp 45.125.000 dan penjualan selama bulan Juni 2014 adalah sebesar Rp 47.740.000.

6. Data Pengeluaran Lainnya

Data Pengeluaran CV. X lainnya selama bulan Mei – Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pengeluaran Lainnya

Mei 2014	
Pengambilan Uang dari Bank	Rp 7.000.000,00
Pembelian Perlengkapan	Rp 512.000,00
Setoran ke Bank	Rp 15.000.000,00
Bayar Sewa Tempat (Listrik, Air, Internet)	Rp 1.000.000,00
Pengambilan Modal	Rp 8.000.000,00
Beban Perlengkapan	Rp 200.000,00
Beban Entertainment (Booth Event)	Rp 2.000.000,00
Beban Bensin	Rp 200.000,00
Beban Pulsa	Rp 150.000,00
Juni 2014	
Pembelian Perlengkapan	Rp 150.000,00
Setoran ke Bank	Rp 40.000.000,00
Bayar Sewa Tempat (Listrik, Air, Internet)	Rp 1.000.000,00
Pengambilan Modal	Rp 8.000.000,00
Beban Perlengkapan	Rp 200.000,00
Beban Bensin	Rp 200.000,00
Beban Pulsa	Rp 150.000,00

Sumber: (Data Diolah Peneliti 2015)

Analisa dan Pembahasan

Penyusunan laporan keuangan untuk CV. X dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pencatatan dan tahap pelaporan.

Pencatatan akuntansi CV. X dimulai dengan membuat kode akun, dan melakukan pencatatan ke dalam Jurnal (yaitu: mencatat aktivitas investasi modal awal, aktivitas pembelian aset tetap dan penyusutan aset tetap, aktivitas pembelian persediaan, aktivitas produksi dan pembiayaan, aktivitas penjualan, serta aktivitas pengeluaran lainnya).

Pelaporan akuntansi CV. X dimulai dengan melakukan posting ke dalam Buku Besar, membuat Neraca Saldo, menyusun Laporan Laba/Rugi, menyusun Laporan Perubahan Modal, menyusun Neraca, dan membuat Jurnal Penutup.

Menurut laporan keuangan yang dihasilkan, menurut laporan laba/rugi, laba CV. X pada bulan Mei 2014 adalah sebesar Rp 31.386.513,34. Menurut laporan perubahan modal, modal akhir CV. X pada bulan Mei 2014 adalah sebesar Rp 73.386.513,34 dengan modal akhir tiap anggotanya sebesar Rp 14.677.302,67. Menurut necara, total aset CV. X per 31 Mei 2014 adalah sebesar Rp 88.386.513,34; total hutang CV. X adalah sebesar Rp 15.000.000,00; total modal CV. X adalah sebesar Rp 73.386.513,35.

Menurut laporan keuangan yang dihasilkan, menurut laporan laba/rugi, laba CV. X pada bulan Juni 2014 adalah

sebesar Rp 25.013.113,34. Menurut laporan perubahan modal, modal akhir CV. X pada bulan Juni 2014 adalah sebesar Rp 90.399.626,68 dengan modal akhir tiap anggotanya sebesar Rp 18.079.925,34. Menurut necara, total aset CV. X per 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp 109.151.626,68; total hutang CV. X adalah sebesar Rp 18.750.000; total modal CV. X adalah sebesar Rp 90.399.626,68.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan CV. X selama bulan Mei – Juni 2014, CV. X sebagai wajib pajak yang baru beroperasi pada bulan Mei 2014 diwajibkan melakukan penghitungan pajak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, CV. X wajib menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 pada bulan Mei dan bulan Juni 2014. Sebelum melakukan penghitungan PPh pasal 25, terlebih dahulu dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba/rugi komersial CV. X.

Laba komersial Revolindustry selama bulan Mei 2014 adalah sebesar Rp 31.386.513,34; Koreksi fiskal berupa koreksi positif atas penyusutan aset tetap adalah sebesar Rp 86.504,18; maka besarnya laba fiskal CV. X pada bulan Mei 2014 adalah sebesar Rp 31.300.009,16.

Laba komersial Revolindustry selama bulan Juni 2014 adalah sebesar Rp 25.015.113,34; Koreksi fiskal berupa koreksi positif atas penyusutan aset tetap adalah sebesar Rp 86.504,18; maka besarnya laba fiskal CV. X pada bulan Juni 2014 adalah sebesar Rp 24.926.609,16.

Penghitungan PPh pasal 25 dilakukan dengan menyetahunkan laba fiskal, kemudian dikalikan dengan tarif PPh badan disertai dengan fasilitas sebesar 50% x 25% kemudian dibagi dengan 12.

Angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar CV. X pada bulan Mei 2014 adalah sebesar Rp 3.912.501,15 dan Angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar CV. X pada bulan Juni 2014 adalah sebesar Rp 3.115.826,15.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.011/2013 di atas, maka kewajiban CV. X melakukan penghitungan, penyeteroran dan pembayaran pajaknya dengan menggunakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan berlaku sampai akhir tahun pajak berikutnya, yaitu Desember 2015. Selanjutnya apabila diketahui peredaran bruto CV. X tahun 2015 tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka kewajiban menghitung, menyetor, dan membayar pajak untuk tahun berikutnya, yaitu tahun 2016, CV. X wajib menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013. Tarif pajak penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah 1% dari peredaran bruto dan sifatnya final.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Temuan penelitian menunjukkan bahwa modal awal CV. X untuk menjalankan usahanya adalah

sebesar Rp 50.000.000; Total aset tetap yang dimiliki CV. X adalah Rp 20.761.000; Pembelian persediaan bahan baku kulit CV. X yang terjadi selama bulan Mei-Juni 2014 adalah sebesar Rp 33.000.000, dengan jumlah Rp 18.750.000 yang belum dibayarkan kepada pemasok; Pembelian persediaan bahan baku pembantu selama bulan Mei-Juni 2014 adalah Rp 11.405.000; Formula untuk membuat produk wallet adalah sebesar Rp 135.540, formula produk Compact Wallet sebesar Rp 88.040, formula produk Gantungan Kunci sebesar Rp 22.270, dan formula produk Handbag sebesar Rp 78.700; Total penjualan yang dihasilkan pada bulan Mei adalah sebesar Rp 45.125.000, sedangkan pada bulan Juni sebesar Rp 47.740.000.

2. Pencatatan akuntansi CV. X dimulai dengan membuat kode akun, dan melakukan pencatatan ke dalam Jurnal (yaitu: mencatat aktivitas investasi modal awal, aktivitas pembelian aset tetap dan penyusutan aset tetap, aktivitas pembelian persediaan, aktivitas produksi dan pembiayaan, aktivitas penjualan, serta aktivitas pengeluaran lainnya).
3. Pelaporan akuntansi CV. X dimulai dengan melakukan posting ke dalam Buku Besar, membuat Neraca Saldo, menyusun Laporan Laba/Rugi, menyusun Laporan Perubahan Modal, menyusun Neraca, dan membuat Jurnal Penutup.
4. Kewajiban perpajakan CV. X adalah PPh Pasal 25. Pada bulan Mei 2014, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar CV. X adalah Rp 3.912.501,15. Sedangkan pada bulan Juni 2014, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar CV. X adalah Rp 3.115.826,15.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dapat menggunakan jasa akuntan untuk membantu perusahaan dalam mengelola data keuangan perusahaan, melakukan pencatatan dan membuat laporan keuangan perusahaan secara berkala. Selain itu, dengan adanya akuntan, perusahaan juga dapat meminta laporan manajerial untuk kepentingan manajemen perusahaan.
2. Perusahaan juga dapat menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu menghitung, melakukan penyetoran dan melaporkan pajak perusahaan.
3. Sebagai industri kreatif, perusahaan diharapkan untuk mendaftarkan desain-desain produk ataupun paten merk perusahaan pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar desain produk ataupun merk perusahaan dapat diakui dan dicatat sebagai aset tidak berwujud perusahaan. Kedua hal tersebut

merupakan aset yang berharga bagi perusahaan, sehingga perusahaan perlu menjaga aset tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriningsih, S. (2004). *Regulasi dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/regulasi%20dalam%20revitalisasi%20-%20sri%20adiningsih.pdf>, (diakses 10 November 2014)
- Al-Bahra. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andri, S., Sri, Z., & Endang S. (2014). Analisis Peran Pemerintah dalam Perkembangan Industri Kreatif di Pekanbaru (Studi Kasus Pada Sub-Sektor Kerajinan). *Jurnal Universitas Riau*, No. 1 (1), 1-17.
- Budi, P.S. (2012). *Konvergensi IFRS dan Pengaruhnya terhadap Perpajakan*. Solo: Pratama Indomitra Konsultan.
- Departemen Perdagangan RI. (2007). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*. Jakarta: DEPDAGRI.
- Direktorat Jendral Pajak. (2011). *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. Jakarta: Direktor Jenderal Pajak.
- Gunadi. (2012). *Pajak Internasional*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Hery. (2008). *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: LPFEUI.
- Hery. (2009). *Pengantar Akuntansi 2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ilyas, W. B. (2007). *Pajak Penghasilan*. Jakarta: LPFEUI.
- Jogiyanto. (2005). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Juniarti. (2012). *Akuntansi Biaya*. Singapore: McGraw-Hill Education.
- Karya Indonesia. (2011). *Industri Kreatif Punya Potensi Besar Menopang Ekonomi Nasional*. *Majalah Kina*, Edisi 3-2011.
- Kieso, Wygant & Warfield. (2011). *Intermediate Accounting (Edisi 12)*. Jakarta: Erlangga.
- Lemhanas. (2012). *Pengembangan Ekonomi Kreatif*. *Jurnal Kajian Lemhanas*, Vol. 14 (1), 4-11.
- Masyhuri dan Zainuddin. (2011). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Nawawi, H. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang

- Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, <http://ppesuma.menlh.go.id/index.php/regulasi/peraturanpemerintah?download=74:peraturan-pemerintah-no-46-thn-2013-tentang-pajak-penghasilan>, (diakses 15 Mei 2015)
- Rahman W.A., & Sularto, L. (2011). Analisis dan Desain Sistem Informasi Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada CV. Smart Teknologi Indonesia). PESAT, Vol. 4 (1), 140-148.
- Rukmawati, R. 2009. Industri Kreatif di Indonesia. Jakarta: MPKP FEUI.
- Rustyaningsih, R. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak. Widya Warta, No. 2 (14), 44-54.
- Seputra, Y.E.A. (2014). Dasar Akuntansi Berbasis Komputer. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, E. (2011). Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, [http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008 UMKM.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008%20UMKM.pdf), (diakses 10 November 2014)
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, <http://www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-36-2008.pdf>, (diakses 15 November 2014)
- Warsono, Sony. dkk. (2010). Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami & Dipraktikkan. Asgard Chapter Yogyakarta.